

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Kemajuan sebuah bangsa dan negara tidak terlepas dari peran serta masyarakat di dalamnya. Sumbangan pemikiran dan tenaga sangat dibutuhkan. Hal tersebut demi menentukan arah kedepan suatu bangsa. Bangsa yang dipenuhi ide dan gagasan akan lebih maju dengan pesat. Namun hal ini akan sangat *kontradiktif* dengan bangsa yang masyarakatnya terlalu apatis terhadap keadaan bangsa dan negaranya. Ide gagasan akan tercipta dari pemikiran – pemikiran yang positif dan bersih dari orang – orang yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.

Masa sekarang tingkat kepedulian masyarakat terhadap keadaan suatu bangsanya telah berada dibawah titik nadir. Tidak ada lagi ide gagasan yang cemerlang dari buah karya pemikiran anak bangsa. Hal ini tidak terlepas dari telah terkontaminasinya pemikiran tersebut dengan masuknya racun – racun yang mempengaruhi. Salah satu racun yang telah merambah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹. Masuknya obat – obatan seperti

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika dan Psicotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 4

narkotika membuat otak manusia tidak bisa berpikir secara jernih. Kesenangan sesaat yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkotika yang membuat orang – orang rela merogoh kocek besar untuk memilikinya tanpa memikirkan risiko dikemudian hari. Secara medis obat tersebut diperbolehkan namun dengan izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan (dalam hal ini dokter). Perkembangan yang terjadi banyak disalahgunakan oleh sebagian masyarakat yang mencari keuntungan semata.

Halusinasi – halusinasi yang timbul dari efek obat tersebut sekarang ini disalahgunakan sebagian orang. Efek yang berlebihan dan ketergantungan semakin lama akan mengakibatkan menurunnya fungsi motorik seseorang dan puncak dari efek – efek tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada syaraf dan otak si pemakai. Apabila tidak diatasi, maka akan menimbulkan kematian dan *over dosis*. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut karena sebagian pengguna dari narkotika adalah para generasi muda, dimana beban tongkat estafet bangsa ini ada di dalam pundak mereka. Fakta yang ditemui di lapangan, ternyata sangat mengejutkan, bahkan hingga saat ini perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42,3% pertahun atau 26 kasus perhari ². Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu

²Badan Narkotika Nasional, 2007, *Buku Pencegahan Narkotika untuk Remaja*, Jakarta, hlm. 56

rumah tangga, bahkan ada juga kalangan eksekutif, pejabat publik, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lain sebagainya³.

Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran narkoba, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independen yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Organisasi ini terdiri dari gabungan aparat penegak hukum. Berdirinya BNN tidak terlepas dari semangat semua elemen bangsa dalam memerangi kejahatan narkoba. Kejahatan yang bukan hanya kecil, tetapi telah menjadi sebuah tindak pidana *ekstraordinary crime*. Semua elemen internasional mempunyai semangat yang sama dalam pencegahan tindak pidana narkoba agar tidak semakin meluas. BNN bertugas memberantas peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN mempunyai beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah penyadapan. Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan merupakan pioneer berdirinya BNN, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya⁴. Kewenangan BNN dalam penyadapan juga diperkuat dalam Pasal (75) huruf (i) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana

³Subagyo Pratodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Tim Redaksi NuansaAulia, *Op.Cit*, hlm. 6

dinyatakan bahwa BNN mempunyai kewenangan penyadapan dalam hal penyalahgunaan narkotika ⁵. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terutama Pasal (31) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap tindakan dalam memperoleh informasi elektronik secara diam – diam tanpa sepengetahuan pemilik hak hanya boleh dilakukan oleh polisi, jaksa, atau penyidik dalam hal penegakan hukum ⁶. Hal ini diterapkan karena Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika ⁷.

Kewenangan mengenai penyadapan ternyata masih menyisakan tanda tanya besar dalam masyarakat terutama mengenai proses pelaksanaan penyadapan. Hal ini berhubungan dengan keresahan masyarakat mengenai haknya yang telah dilanggar oleh aparat penegak hukum melalui penyadapan karena peraturan tunggal mengenai proses penyadapan yang belum ada. Perlu diingat bahwa hak setiap orang di Indonesia dilindungi baik oleh Undang – Undang Dasar 1945 Pasal (28) (F) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Penjelasan

⁵*Ibid*, hlm. 36

⁶Pustaka Mahardika, 2008, *Undang-undang Pornografi dan Informasi Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika, hlm. 102

⁷Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

UUD 1945 disebutkan mengenai hak yang dilanggar. Hak yang dilanggar tersebut masuk dalam kategori HAM bersifat individual. Pelanggaran terhadap hak individual ini akan mengakibatkan tersendatnya praktek demokrasi, kualitas kehidupan bahkan perdamaian dan keamanan manusia akan terganggu⁸.

Berdasarkan beberapa ketidak sepahaman dan rasa takut masyarakat mengenai pelanggaran hak yang terjadi dalam pelaksanaan proses penyadapan, maka dibutuhkan pemahaman sebagai solusi yang tepat dalam masyarakat mengenai proses penyadapan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pergesekan dan pertentangan antara hak setiap orang dengan kewenangan proses penyadapan dari penegak hukum (dalam hal ini BNN) berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana terutama mengenai narkoba. Penyelesaian tindak pidana narkoba dapat terungkap dengan baik tanpa melanggar hak terhadap orang lain. Berawal dari kenyataan inilah maka judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba?

⁸Prof. Dr. H. Muladi, SH, 2009, *Hakekat, Konsep, dan Implikasi HAM dalam Perfektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 99

2. Apakah hambatan yang dialami dalam proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hambatan yang dialami dalam proses penyadapan BNN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian tentang tinjauan terhadap proses kewenangan penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : tinjauan terhadap proses kewenangan penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi BNN hasil ini diharapkan memberikan manfaat dalam penanganan tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia demi terciptanya bangsa dan negara yang bebas dari narkoba.
 - b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman agar kelak dalam membuat peraturan perundang – undangan lebih memperhatikan banyak aspek sehingga tidak menimbulkan banyak interpretasi di berbagai kalangan.

- c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat memberi sedikit gambaran akan bahaya narkoba sehingga diharapkan peran serta seluruh masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkoba.
- d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang proses kewenangan penyadapan oleh BNN dalam tindak pidana narkoba dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Adapun Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkoba adalah karya asli penulis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba di Indonesia dan merupakan kekhususan dari program pengkhususan dua (PK 2) yaitu Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum. Terdapat juga beberapa skripsi sebelumnya yang sudah mengangkat tema mengenai penanganan tindak pidana narkoba :

1. judul Skripsi : Peran Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman

Identitas Penulis : Mareta Wahyu Wulandari

NPM : 050509279

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. bagaimanakah peran penyidik polisi dalam mengungkap tindak pidana narkoba?
- b. hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman?

Tujuan Penelitian :

- a. untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik polisi dalam mengungkap tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil Penelitian :

- a. Langkah – langkah polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba antara lain :
 1. Memberikan bimbingan penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
 2. Melaksanakan rasia ditempat – tempat hiburan
 3. Melakukan penangkapan serta menjerat dengan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang seberat – beratnya

Langkah – langkah polisi sebagai penyidik dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelidikan dengan secara maksimal
2. Melaksanakan patrol
3. Melaksanakan penggalangan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi
4. Adanya undercover buy
5. Adanya delivery control

b. Hambatan – hambatan Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

1. Kurangnya personil penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman
2. Minimnya dan kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika
3. Banyaknya para pelaku tindak pidana narkotika yang sudah pernah masuk penjara ataupun para residivis sehingga pandai mengelak pada saat dilakukan pengkapan

2. Judul Skripsi : Upaya Poltabes Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psicotropika Di Yogyakarta

Identitas Penulis : Boy Anderson Hutapea

NPM : 020508005

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

1. Terdapat 2 (dua) cara yang dilakukan, yaitu :
 - a. Upaya preventif meliputi :
 - 1) Melakukan giat preventif melalui pembinaan dan penyuluhan

- 2) Melakukan langkah – langkah upaya giat preentik, yaitu penyuluhan bersama instansi terkait
 - 3) Melakukan patroli baik terhadap personil kepolisian sendiri maupun masyarakat umum
 - 4) Melakukan penyebarluasan informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan psikotropika
- b. Upaya represif meliputi :
- 1) Giat represif kepolisian melalui upaya lidik/sidik terhadap tindak pidana narkoba
 - 2) Melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan peredaran gelap psikotropika
 - 3) Melakukan razia secara periodik terhadap setiap orang yang dicurigai, penyadapan lewat telepon, dan pembukaan paket surat termasuk surat elektronik (SMS)
 - 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bank dan Provider Telepon Seluler
 - 5) Melakukan investigasi, pemanggilan, dan penyidikan
2. Kendala – kendala yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta :
- a. Pembeli dan penjual sangat sulit dilacak. Hal ini dikarenakan antara pembeli dan penjual menggunakan pola peredaran tidak

berhadapan langsung, mereka memanfaatkan teknologi yaitu telepon genggam, SMS, dan teknologi perbankan.

- b. Masih rendahnya sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya.
- c. Jaringan rapi, hal ini disebabkan pengungkapan kasus psikotropika biasanya putus pada tingkat pelaku paling bawah, disamping tidak face to face.
- d. Alat – alat utama system / perangkat psikotropika di Poltabes Yogyakarta yang masih belum memadai dan sangat minim terdiri dari alat mendeteksi jenis – jenis psikotropika dan peralatan untuk mengetes urine.
- e. Partisipasi masyarakat masih sangat lemah.
- f. Dana yang kurang memadai.

3. Judul skripsi : Kewenangan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Identitas Penulis : Pasca Riyan Fajri

NPM : 07 940 070

Program Studi : Hukum Reguler Mandiri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Universitas Andalas Padang

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?
3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Hasil Penelitian :

1. Peranan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang hanya bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba di Kota Padang yang dilakukan dengan berbagai program diantaranya: a) Kerjasama dengan LSM dan instansi instansi pemerintah, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkoba dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan d) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah). Sedangkan upaya refresif yang bertujuan

untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Padang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang

2. Bentuk koordinasi antara BNK dengan Penyidik Polri baru sebatas dibidang preventif yaitu bersifat penyuluhan.
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padan) dalam mencegah penyalahgunaan narkotikadi Kota Padang antara lain:
 - a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi denganBNN/Kota Padang.
 - b. Keterbatasan Dana
 - c. Rendahnya peran serta masyarakat
 - d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka antara lain adalah sebagai berikut:

- e. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- f. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- g. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- h. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- i. Memberi reward

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari meninjau yang berupa pandangan dan pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari sesuatu atau tinjauan juga dapat diartikan sebagai perbuatan meninjau⁹.

2. Kewenangan

Kewenangan adalah suatu perbuatan yang dimiliki oleh suatu badan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan tugasnya¹⁰.

3. Penyadapan

Penyadapan menurut Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Ketentuan Umum butir 19 adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

4. BNN

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan pertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

⁹KBBI, hlm. 12.

¹⁰Drs. M. Marwan, S.H, 2009, Kamus Hukum, 1, *Reality Publisher*, Surabaya, hlm. 362

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing – masing¹¹.

5. Narkotika

Narkotika menurut Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal (1) butir (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

6. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal (111) ayat (1) ketentuan tindak pidana narkotika adalah setiap orang yang

¹¹Keppres RI NO. 17 Tahun 2002 tentang *Badan Narkotika Nasional*, pasal 1 dan 2

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal (3) Undang – Undang No. 12 tahun 2011 dengan melakukan sinkronisasi (secara vertikal dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi) dan harmonisasi (secara horizontal dengan peraturan perundang – undangan yang setara)

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang – undang nomor 8 tahun 1986 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang – undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
7. Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder

berupa fakta hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan proses kewenangan penyadapan BNN dalam tindak pidana narkotika.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menelusuri peraturan perundang – undangan dan fakta – fakta hukum yang berkaitan

dengan proses kewenangan penyadapan BNN dalam tindak pidana narkotika.

4. Metode Analisis Data

Data diperoleh dalam penelitian kepustakaan sebagai data hukum perundang – undangan terkait yang berupa bahan hukum primer dan yang diperoleh dari fakta – fakta seputar proses kewenangan penyadapan BNN dalam tindak pidana narkotika sebagai bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian. Sistematisasi hukum positif secara vertikal dan horizontal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat serta dipadukan dengan bahan hukum tersier berupa kamus – kamus bahasa asing untuk memperlengkap istilah – istilah hukum. Dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi – proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan.

Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II “URGENSI KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL”

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai Tinjauan Kewenangan BNN yang terdiri atas Dasar Hukum BNN dan Kewenangan BNN dalam Penyidikan Narkotika. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari Tinjauan Umum Narkotika, Penggolongan Narkotika, dan Tindak Pidana Narkotika. Penjelasan berikutnya yang penulis kemukakan dalam Bab II ini adalah Proses Penyadapan BNN yang meliputi Pengertian dan Pengaturan Penyadapan BNN, Prosedur Penyadapan BNN, dan Jenis – jenis Penyadapan BNN. Bagian terakhir dalam bab ini yang penulis jelaskan mengenai Hambatan Kewenangan Penyadapan yang terdiri dari Hambatan Internal dan Hambatan Ekternal.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran juga sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

